



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 44 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 43

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2001

### TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi masyarakat, otonomi asli, demokratisasi dan perkembangan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan

Peraturan Daerah

HUKUM  
DAERAH  
ANG

DOKUMENTASI  
KABUPATEN MAGELANG

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 seri D nomor 10 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
- d. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas penunuk-penunuk masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa.

- h. Pendapatan Asli Desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari sumber Pendapatan Asli Desa.
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAE II

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Bagian Pertama

#### Pengertian APBDesa

##### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

##### Pasal 3

APBDesa terdiri dari Bagian Pendapatan dan Bagian Belanja Pengeluaran yang berimbang dan dinamis atau surplus dan defisit.

##### Pasal 4

Jumlah besarnya dana yang diuraikan dalam APBDesa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos Penerimaan dan merupakan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

##### Pasal 5

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun Anggaran Negara.

**Bagian Kedua**  
**Tatacara Penyusunan APBDesa**  
**Pasal 6**

Setiap menjelang tahun anggaran Bupati dapat memberikan pedoman penyusunan APBDesa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

**Pasal 7**

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

**Pasal 8**

- (1) Rancangan APBDesa dibuat oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD.
- (2) APBDesa sah apabila telah disetujui oleh BPD.
- (3) Apabila APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak disetujui BPD, maka berlaku APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

**Bagian Ketiga**  
**Uraian Jenis APBDesa**  
**Pasal 9**

- (1) APBDesa terdiri dari bagian Pendapatan dan Belanja.
- (2) Bagian Belanja terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

**Pasal 10**

- (1) Bagian Pendapatan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu:



- a. Pos Sisa lebih / kurang perhitungan tahun yang lalu.
- b. Pos Pendapatan Asli Desa ;
- c. Pos Bantuan dari Pemerintah;
- d. Pos Bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
- e. Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- f. Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga ;
- g. Pos Lain-lain Pendapatan yang sah.

(2) Bagian Belanja Rutin dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos Sisa lebih/ kurang perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu
- b. Pos Belanja Pegawai ;
- c. Pos Sekretariat dan BPD
- d. Pos Belanja Barang ;
- e. Pos Belanja Pemeliharaan ;
- f. Pos Belanja Perjalanan dinas ;
- g. Pos Belanja Lain-lain.

(3) Bagian Belanja Pembangunan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos Sisa lebih/ kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
- b. Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa ;
- c. Pos Pembangunan Prasarana Produksi ;
- d. Pos Pembangunan Prasarana Perlindungan ;
- e. Pos Pembangunan Prasarana Penanaman ;
- f. Pos Pembangunan Prasarana Sosial ;
- g. Pos Pembangunan Lainnya.

- (4) Pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) Pasal ini tiap tahun anggaran disusun menurut aturan dan uraian yang sama.
- (5) Bentuk dan susunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini selengkapnya ada pada lampiran I, yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat Pengelolaan APBDesa**

#### **Pasal 11**

Pengelolaan APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan Desa, perubahan dan penertarikan anggaran.

#### **Pasal 12**

Dalam APBDesa tidak diperkenankan dimuat pos lain selain yang telah disebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini kecuali bila dipandang perlu dengan persetujuan BPD.

#### **Pasal 13**

Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

### **Bagian Kelima Perubahan APBDesa**

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terdapat perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan APBDesa.

- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa secepat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Bentuk dan susunan perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan lampiran II, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **PENCATATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA**

##### **Pasal 15**

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dilaksanakan pencatatan Buku Administrasi keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan Desa, setiap tahun anggaran Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Administrasi Keuangan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB IV**

#### **PERHITUNGAN APBDesa**

##### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan APBDesa dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dalam bentuk Perhitungan APBDesa.



- (2) Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan Anggaran dimaksud ayat 1 (dua) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian dan Pos APBDesa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Perhitungan anggaran dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian dan Pos APBDesa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Bentuk dan Susunan Perhitungan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN APBDesa**

#### **Pasal 17**

Pengawasan atas keterlibatan dan keancaman pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh BPD dan Eupati atau pejabat lain yang berwenang.

## **BAB VI**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Eupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Magelang,  
Pada tanggal 9 April 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Magelang  
Nomor 44 Tahun 2001, Tanggal 9 April 2001  
Serie D, Nomor 43  
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHMAN, AS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 160

9 April 2001



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

#### I. Umum.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peraturan yang mengatur pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya sudah tidak bisa lagi dijadikan pedoman. Undang-undang ini memberikan garis yang cukup jelas tentang Otonomi Daerah, termasuk juga pelaksanaan otonomi Desa. Dengan demikian kemandirian Daerah dan Desa, serta keanekaragamannya, diakui dan dijunjung tinggi untuk hidup dan berkembang, seiring dengan perkembangan jaman yang kian pesat.

Oleh karena itu untuk menunjang pelaksanaan otonomi Desa tersebut, dibuatlah Peraturan Daerah/Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan operasional dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari Pemerintah Desa. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa atau APBDesa. Dengan kemandirian dan pelaksanaan anggaran bersama dengan APBD tersebut, diharapkan akan menjadi penguat pelaksanaan Otonomi Desa. Diharapkan kemandirian dan pelaksanaan tugas yang lebih akan tercapai.

## II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| Pasal 1  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 2  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 3  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 4  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 5  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 6  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 7  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 8  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 9  | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 10 | : | Bentuk dan susunan APBDesa selengkapnya, ada pada Contoh Lampiran Peraturan Daerah ini.   |
| Pasal 11 | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 14 | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 15 | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 16 | : | Cukup Jelas.  |
| Pasal 17 | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan oleh BPD dilakukan dengan jalan memberikan persetujuan terhadap APBDesa dan Pengawasan terhadap jalannya APBDesa.</li> <li>- Pengawasan oleh Bupati dilakukan dengan jalan memberikan atau menolak Peraturan Desa tentang APBDesa.</li> </ul> |



Pasal 18	:	Cukup Jelas.
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas

### III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 17, 19, 20, 21, 22, 24 Maret 2001 dan 3 April 2001 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 08/DPRD/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pencapatan dan Belanja Desa.

@jus'l. 2001

## LAMPIRAN I

LAMPIRAN I PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

## ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

**PENDAPATAN**

No	Kode Anggaran	URAIAN	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	1.1	Pos sisa lebih / kurang perhitungan anggaran tahun lalu.		
2.	1.2	Pos Penerimaan Pendapatan asli Desa		
	1.2.1	Tanah Kas Desa		
	1.2.2	Pasar / Kios Desa		
	1.2.3	Pemandian umum		
	1.2.4	Objek Rekreasi		
	1.2.5	Bangunan Milik Desa		
	1.2.6	Kekayaan Desa lainnya		
	1.2.7	Swadaya dan partisipasi masyarakat		
	1.2.8	Gotong royong masyarakat		
	1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari atas :		
	1.2.9.1	Pungutan .....		
	1.2.9.2	Pungutan .....		
	1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :		
	1.2.10.1	Lumbung Desa		
	1.2.10.2	Paluk Gula		
	1.2.10.3	Dan seterusnya (cadangan)		
3.	1.3	Pos Pemberian dari Pemerintahan Pusat		
	1.3.1	Tunjangan penghasilan		
	1.3.2	Bantuan Pemerintahan Desa		
	1.3.3	Hadiah Lomba Desa		
	1.3.4	.....		
4.	1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Provinsi		
	1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I		
	1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I		
	1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
5.	1.5	Pos Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten		
	1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II		
	1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II		
	1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
6.	1.6	Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga		
	1.6.1	.....		
	1.6.2	.....		
7.	1.7	Pos Lain-lain Pendapatan yang sah		
	1.7.1	.....		
Jumlah Penerimaan				

KEPALA DESA .....

( ..... )



PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
BELANJA RUTIN

No	Kode Anggaran	URAIAN	Jumlah	Keterangan
1.	2.R.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu.		
2.	2.R..2	Pos Sekretariat Desa		
3.	2.R.2..1	Belanja Pegawai		
	2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa		
	2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
	2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan		
	2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun		
	2R.2.5	Honor .....		
	2R.2.6	.....		
4.	2.R..3	Pos Sekretariat BPD		
5.	2R.4	Belanja Barang		
	2R4.1	Pembiayaan ATK		
	2R4.2	Peralatan Kantor		
	2R4.3	Perlengkapan Kantor		
	2R4.4	.....		
6.	2 R 5	Biaya Pemeliharaan		
	2R5.1	Pengecatan Gedung Kantor		
	2R5.2	Pemeliharaan kendaraan milik Desa		
	2R5.3	.....		
7.	2 R6	Perjalanan Dinas		
	2R6.1	Perjalanan Dinas Ke .....		
	2R6.2	.....		
	2R6.2	Pengeluaran Tidak Terduga		
		Jumlah Pengeluaran		

KEPALA DESA .....

( ..... )

PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

**ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APSDesa)**  
**BELANJA PEMBANGUNAN**

No	Kode Anggaran	URAIAN	Jumlah	Keterangan
1.	2.P.1	Pos sisa lebih / kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu.		
2.	2.P.21	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa		
	2.P.2.1	Gedung Kantor		
	2.P.2.2	Aula .....		
	2.P.2.3	.....		
	2.P.2.4	.....		
3.	2.P.3	Prasarana Produksi		
	2.P.3.1	Pembuatan Bendung/Dam		
	2.P.3.2	.....		
	2.P.3.3	Pembuatan Saluran air .....		
4.	2.P.4	Prasarana Perhubungan		
	2.P.4.1	Pembangunan Jalan .....		
	2.P.4.2	.....		
	2.P.4.3	.....		
5.	2.P.5	Prasarana Pemasaran		
	2.P.5.1	Pembangunan Pasar di .....		
	2.P.5.2	Pembangunan Kios di .....		
6.	2.P.6	Prasarana Sosial		
	2.P.6.1	Pembangunan Masjid di .....		
	2.P.6.2	Pembangunan Gereja di .....		
7.	2.P.7	Pembangunan Lainnya		
	2.P.7.1	Pembangunan Lain-lain .....		
	2.P.7.2	.....		
	2.P.7.3	.....		
Jumlah Pengeluaran				

KEPALA DESA .....

( ..... )

## LAMPIRAN II

LAMPIRAN II PERATURAN DESA .....

NOMOR : ..... TAHUN .....

TANGGAL : .....

**PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
PENDAPATAN**

No	Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.	1.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran tahun lalu.					
2.	1.2	Pos Penerimaan Pendapatan asli Desa					
	1.2.1	Tanah Kas Desa					
	1.2.2	Pasar / Kios Desa					
	1.2.3	Pemandian umum					
	1.2.4	Ghyek Rekreasi					
	1.2.5	Bangunan Milik Desa					
	1.2.6	Kekayaan Desa lainnya					
	1.2.7	Swadaya dan partisipasi masyarakat					
	1.2.8	Gotong royong masyarakat					
	1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari atas :					
	1.2.9.1	Pungutan .....					
	1.2.9.2	Pungutan .....					
	1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :					
	1.2.10.1	Lumbung Desa					
	1.2.10.2	Pabrik Desa					
	1.2.10.3	Dan seterusnya (cadangan)					
3.	1.3	Pos Pemberian dari Pemerintahan Pusat					
	1.3.1	Tunjangan penghasilan					
	1.3.2	Bantuan Pemerintahan Desa					
	1.3.3	Hadiah Lomba Desa					
	1.3.4	.....					
4.	1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi					
	1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I					
	1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I					
	1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya					
5.	1.5	Pos Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten					
	1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II					
	1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II					
	1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.					
6.	1.6	Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga					
	1.6.1	.....					
	1.6.2	.....					
7.	1.7	Pos Lain-lain Pendapatan yang sah					
	1.7.1	.....					
		Jumlah Penerimaan					

KEPALA DESA .....

( ..... )



PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

# PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

## BELANJA RUTIN

No	Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.	2.R.1	Pos desa lebih/kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu.					
2.	2.R.2	Pos Sekretariat Desa					
3.	2.R.2.1	Belanja Pegawai					
	2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa					
	2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
	2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan					
	2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun					
	2R.2.5	Honor .....					
	2R.2.6	.....					
4.	2.R.3	Pos Sekretariat BPD					
5.	2.R.4	Belanja Barang					
	2R.4.1	Pembelian ATK					
	2R.4.2	Peralatan Kantor					
	2R.4.3	Perengkapan Kantor					
	2R.4.4	.....					
6.	2.R.5	Biaya Pemeliharaan					
	2R.5.1	Pengcatan Gedung Kantor					
	2R.5.2	Pemeliharaan kendaraan milik Desa					
	2R.5.3	.....					
7.	2.R.6	Peralatan Dinas					
	2R.6.1	Peralatan Dinas Ke .....					
	2R.6.2	.....					
	2R.6.2	Pengeluaran Tidak Terduga					
		Jumlah Pengeluaran					

KEPALA DESA .....

( ..... )

PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

**PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
**BELANJA PEMBANGUNAN**

No	Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.	2.P.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu.					
2.	2.P.21	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa					
	2.P.2.1	Gedung Kantor					
	2.P.2.2	Aula .....					
	2.P.2.3	.....					
	2.P.2.4	.....					
3.	2.P.3	Prasarana Produksi					
	2.P.3.1	Pembuatan Bendung/Dam					
	2.P.3.2	.....					
	2.P.3.3	Pembuatan Saluran air .....					
4.	2.P.4	Prasarana Perhubungan					
	2.P.4.1	Pembangunan Jalan .....					
	2.P.4.2	.....					
	2.P.4.3	.....					
5.	2.P.5	Prasarana Pemasaran					
	2.P.5.1	Pembangunan Pasar di .....					
	2.P.5.2	Pembangunan Kios di .....					
6.	2.P.6	Prasarana Sosial					
	2.P.6.1	Pembangunan Mesjid di .....					
	2.P.6.2	Pembangunan Gereja di .....					
7.	2.P.7	Pembangunan Lainnya					
	2.P.7.1	Pembangunan Lain-lain .....					
	2.P.7.2	.....					
	2.P.7.3	.....					
		Jumlah Pengeluaran					

KEPALA DESA .....

( ..... )

## LAMPIRAN III

LAMPIRAN III PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
**PENDAPATAN**

No	Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	Keterangan
1.	1.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran tahun lalu.				
2.	1.2	Pos Penerimaan Pendapatan asli Desa				
	1.2.1	Tanah Kas Desa				
	1.2.2	Pasar / Kios Desa				
	1.2.3	Pemandian umum				
	1.2.4	Obyek Rekreasi				
	1.2.5	Rangunan Milik Desa				
	1.2.6	Kekayaan Desa lainnya				
	1.2.7	Swadaya dan partisipasi masyarakat				
	1.2.8	Gotong royong masyarakat				
	1.2.9	Pungutan Desa terdiri dari atas :				
	1.2.9.1	Pungutan .....				
	1.2.9.2	Pungutan .....				
	1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :				
	1.2.10.1	Lumbung Desa				
	1.2.10.2	Pabrik beta				
	1.2.10.3	Dan seterusnya (cadangan)				
3.	1.3	Pos Pemberian dari Pemerintahan Pusat				
	1.3.1	Tunjangan penghasilan				
	1.3.2	Bantuan Pemerintahan Desa				
	1.3.3	Hadiah Lomba Desa				
	1.3.4	.....				
4.	1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Provinsi				
	1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I				
	1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I				
	1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya				
5.	1.5	Pos Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten				
	1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II				
	1.5.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat II				
	1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.				
6.	1.6	Pos Sumbangan dari Pihak Ketiga				
	1.6.1	.....				
	1.6.2	.....				
7.	1.7	Pos Lain-lain Pendapatan yang sah				
	1.7.1	.....				
	1.7.2	.....				
		Jumlah Penerimaan				

KEPALA DESA .....

( ..... )



PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
**BELANJA RUTIN**

No	Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	Keterangan
1.	2.R.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu.				
2.	2.R.2	Pos Sekretariat Desa				
3.	2.R.2.1	Belanja Pegawai				
	2R.2.1	Penghasilan Kepala Desa				
	2R.2.2	Penghasilan Sekretaris Desa				
	2R.2.3	Penghasilan Kepala Urusan				
	2R.2.4	Penghasilan Kepala Dusun				
	2R.2.5	Honor .....				
	2R.2.6	.....				
4.	2.R.3	Pos Sekretariat BPD				
5.	2R.4	Belanja Barang				
	2R4.1	Pembayaran ATK				
	2R4.2	Peralatan Kantor				
	2R4.3	Perlengkapan Kantor				
	2R4.4	.....				
6.	2.R.5	Biaya Pemeliharaan				
	2R5.1	Pengecatan Gedung Kantor				
	2R5.2	Pemeliharaan kendaraan milik Desa				
	2R5.3	.....				
7.	2.R.6	Perjalanan Dinas				
	2R6.1	Perjalanan Dinas Ke .....				
	2R6.2	.....				
	2R6.2	Pengeluaran Tidak Terduga				
		Jumlah Pengeluaran				

KEPALA DESA .....

( ..... )

PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ..... TAHUN .....  
 TANGGAL : .....

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
**BELANJA PEMBANGUNAN**

No	Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	Keterangan
1.	2.P.1	Pos sisa lebih/kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu.				
2.	2.P.2.1	Pos Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa				
	2.P.2.1	Gedung Kantor				
	2.P.2.2	Aula .....				
	2.P.2.3	.....				
	2.P.2.4	.....				
3.	2.P.3	Prasarana Produksi				
	2.P.3.1	Pembuatan Bendung/Dam				
	2.P.3.2	.....				
	2.P.3.3	Pembuatan Saluran air .....				
4.	2.P.4	Prasarana Perhubungan				
	2.P.4.1	Pembangunan Jalan .....				
	2.P.4.2	.....				
	2.P.4.3	.....				
5.	2.P.5	Prasarana Pemasaran				
	2.P.5.1	Pembangunan Pasar di .....				
	2.P.5.2	Pembangunan Kios di .....				
6.	2.P.6	Prasarana Sosial				
	2.P.6.1	Pembangunan Mesjid di .....				
	2.P.6.2	Pembangunan Gereja di .....				
7.	2.P.7	Pembangunan Lainnya				
	2.P.7.1	Pembangunan Lain-lain .....				
	2.P.7.2	.....				
	2.P.7.3	.....				
		Jumlah Pengeluaran				

KEPALA DESA .....

( ..... )